



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT
KEJAKSAAN NEGERI MAJALENGKA

KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAJALENGKA
NOMOR : KEP- 29/M.2.24/Cum.1/05/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN
KEJAKSAAN NEGERI MAJALENGKA
TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Majalengka dengan metode penilaian mandiri (*self assesment*);
- b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Majalengka Tahun 2023.
- Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI MAJALENGKA TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Kejaksaan Negeri Majalengka Tahun 2024.

KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan an Negeri Majalengka Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:

1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;
3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Majalengka Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka
pada tanggal : 21 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAJALENGKA,



WAWAN KUSTIAWAN, S.H

JAKSA MADYA NIP. 19740818 200003 1 003



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAN NEGERI
MAJALENGKA
NOMOR : KEP- 29 /M.2.24/Cum.1/05/2024
TANGGAL 21 MEI 2024
TENTANG
TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI KUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
KEJAKSAAN NEGERI MAJALENGKA TAHUN 2024.

NO	NAMA, NIP, JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	WAWAN KUSTIAWAN, S.H NIP. 19740818 200003 1 003 Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka	Ketua
2.	YUDI HERMAWAN, S.H NIP. 19700505 199003 1 003 Kepala Sub Bagian Pembinaan	Sekretaris
3.	MOCH.RIDWAN DERMAWAN, S.H,M.H NIP. 19900923 201403 1 002 Kepala Seksi Intelijen	Anggota
4.	HERI JOKO SAPUTRO, S.H,M.H NIP. 19840130 200604 1 004 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota
5.	HENDRA PRAYOGA, S.H NIP. 19841212 200312 1 004 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota
6.	AGUS SETIYO BUDI, S.H,M.H NIP. 19750530 199703 1 004 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
7.	DANU TRISNAWANTO, S.H,M.H NIP. 19830909 200212 1 002 Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota
8.	IDHAM MUJTAHID.M, S.T NIP. 19920915 202012 1 017 Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
9.	MUHAMAD HARIS GARTIKA NIP. 19871222 202012 1 007 Pengolah Data Intelijen	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MAJALENGKA,



WAWAN KUSTIAWAN, S.H
JAKSA MADYA NIP. 19740818 200003 1 003

